

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 694/Pid.B/2008/PN.TTD. Di Pengadilan Negeri Tebing tinggi)

**TESIS**



Oleh

**DZULKARNAIN**  
NPM. 071803015

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2009**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 694/Pid.B/2008/PN.TTD. Di Pengadilan Negeri Tebing tinggi)

## **TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Bisnis  
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

**DZULKARNAIN**  
**NPM. 071803015**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2009**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Nomor 694/Pid.B/2008/PN.TTD. Di Pengadilan Negeri Tebing tinggi)

**N a m a** : DZULKARNAIN

**N P M** : 071803015

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



(Prof. Dr. H. Suhaidi, SH. MH.)

**Pembimbing II**




(Arif, SH. MH.)

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum Bisnis**



(Arif, SH. MH.)

**Direktur**



(Drs. Heri Kusmanto, MA)

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.694/Pid.B/2008/PN.TTD. DI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI).**

**DZULKARNAIN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah fenomena menarik yang terjadi di masyarakat dan sudah merupakan isu global. Munculnya berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Kerap terjadi dan selalu menimpa kaum perempuan, kemudian permasalahan lain muncul dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan anak perempuan, pelecehan, perkosaan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbentangnya jurang yang lebar bagi kaum perempuan dalam meraih hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Penyebab paling besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah fakta bahwa lelaki dan perempuan kekuasaannya tidak sama dalam masyarakat. Suami menganggap bahwa perempuan yang menjadi istrinya adalah sah milik mereka lewat perkawinan, sehingga mereka boleh berbuat apa saja terhadap perempuan yang menjadi istrinya itu, tanpa seorangpun yang berhak melarang.

Permasalahan yang diambil pada penelitian ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui sistim peradilan pidana, apa saja hambatan-hambatan yang diperoleh dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan Bagaimana pertimbangan Hukum terhadap Putusan pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 694/Pid.B/2008/PN.TTD.

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan diatas, dilakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisa diskriptif kualitatif, data Sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara yaitu buku-buku referensi, makalah dan dokumen-dokumen, dan putusan yang berkaitan dengan penelitian ini. Melalui metode berfikir induktif dan deduktif, dimana Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 694/Pid.B/2008/PN.TTD. sebagai bahan hukum sekunder yang akan dibahas dalam tesis ini.

Tentang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari hasil pembahasan dan analisa diperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban dan permasalahan yang diteliti, serta ditulis dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu aturan yang dapat melindungi korban kekerasan dalam rumah tangg adalah hukum pidana dengan seperangkat alat penegak hukumnya (Polisi, Jaksa, Hakim) yang masing-masing bekerja secara terintegrasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing sebagai sebuah sistim peradilan pidana. Akan tetapi kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa sampai saat ini, hukum pidana dan sistim peradilan pidana belum dapat melindungi perempuan

sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, karena kenyataan sosial itu syarat dengan nilai patriarkhi sehingga menciptakan struktur hukum yang jauh dari pengalaman yang berspektif perempuan. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya kendala bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri setempat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan dan mampu menutupi kelemahan yang terdapat pada KUHP dan KUHPA, dimana Undang-Undang ini telah mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.694/Pid.B/2008/PN.TTD).

Telah menunjukkan kesesuaian dan cukup memuaskan, karena perbandingan antara sanksi pidana berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak banyak menunjukkan perbedaan, dimana Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memutuskan perkara ini seyogyanya diimbangi dengan pertimbangan secara komprehensif, artinya pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, tidak sebatas pada apa yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa, namun pertimbangannya juga didasari pada latar belakang terjadinya tindak pidana baik dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Penulis menyarankan perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan bahkan lembaga pemasyarakatan, juga dengan pihak Rumah sakit dalam rangka mempermudah penyidikan dan memberikan perlindungan yang baik terhadap korban. Dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak yang menderita dalam perkara yang seharusnya mendapatkan yang wajar atau perlindungan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga diterapkan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Rumah Tangga.

## **ABSTRACT**

### **LAW PROTECTOR OF VICTIM HOUSEHOLD HARDNESS (A Case Study Decision Number 694/Pid.B/2008/PN.TTD. At Public Of Justice For Tebing Tinggi)**

**DZULKARNAIN**

Occasionally, the household hardness is more than are interested phenomenon happening in the society is global issue talked everyone, eventually, a variety problems household is usually rising and impact the the mayor of women and other side of life girls trading, depaved, violation and so on, It indicates that a wide measure for women to reach their rights especially law protection is still available. The main reason for this matter is an unbalancing position between man and women among the society. The husband said that wives are legal trough their marriage, so they can do anything to their wives and nobody can stop it.

Formally the problem that issued by this analyzing is How to protect the victim of household hardness trough public justice system, what the barrier into protect the victim household hardness and how the law determination trough public court of justice Tebing Tinggi Decision Number 694/Pid.B/2008/PN.TTD.

The find out the accurate answer for this case, both jure and normative analyze by using descriptive kualitatif method must be carried out the second date will be taken from by using library namely Nation Regulation and interview. Government Regulation, a kind of references, paper and some document talked about this problem. Using juridical analyzed by qualitative approaching trough both this of inductive and deductive thought where the main analyzing talked about regulation and Public Court Of Justice For Number 694/Pid.B/2008/PN.TTD. about household Harness Case The available conclusion of analyze is the answer of descriptive style.

Regarding the analyzing, the result denotes that of regulation that can protect the victim of household hardness is formally criminal law with the framework doer ( Police and Judge) who carry out their own task as an integrated in court of criminal justice system, but recently the fact that happen among the society is criminal law and court of justice can not protect women yet as victim of household hardness because of social fact that problem women provides patriarchy value, so establish law structure without women perspective, It caused a problem for the victim of household hardness to promote the case the court of justice. The Regulation number 23 of 2004 about apolishment of household hardness hope the protection for the mostly women as victims of household and can complete the weakness on both of KUHP and KUHAP, where those has described the preventive, protection and and restoration for victims of household hardness. The analyze of Public Court of Justice Decision for Tebing Tinggi number 694/Pid.B/2008/PN.TTD detonated the balanced and excellence valued because of the comparative between criminal sanction based on general prosecutor and decision of Judge of Public Court of Justice for Tebing

Tinggi never provider significance difference, where the judge decided this case and followed up by comprehensive determination. It means that the judge determination on criminal law sanction is not only limited on aggravation and alleviate for the a caused and the crime, Life background of milliun of accused and victim that caused the crime.

Eventually, the writer hope both the mutual collaboration and coordination between police and Court Of Justice for Tebing Tinggi institution and Rehabilitation Institution and Rehabilitation Institution and also with hospital to easier investigation and protect the victim, In criminal justice process, the position of victim must be done farly and implementation of regulation number 23 of 2004 about abolishment on household hardness can run smoothly.

Key word : Law protection, household hardness.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan limpahan anugerah, kasih sayang, taufik dan hidayah-Nya yang telah memberikan semangat dan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.694/Pid.B/2008/PN.TTD. DI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI)”**.

Penulisan tesis ini merupakan tugas dan syarat dalam menyelesaikan program Strata 2 guna mencapai gelar Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Di Universitas Medan Area. Penulis menyadari tesis ini tidak akan dapat tersusun dengan baik tanpa bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Tidak sedikit rintangan yang dihadapi dalam penyusunan tesis ini dan berkat rahmat hidayah-Nya saja serta bantuan berbagai pihak sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Ya'kup Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area .
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area ;



3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Sumatera Utara yang telah memberikan izin kepada penulis dalam mengikuti Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Arif , SH. MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. MH selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
6. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. Suhaidi, SH.MH. yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatian dalam memberikan dorongan dan semangat, serta literatur-literatur kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan seangkatan pada Program Studi Magister Hukum Bisnis Medan Area.

Akhirnya Penulis, sangat berterima kasih kepada yang tersayang dan tercinta Sawijah AM.Keb, istri Penulis atas pengorbanannya yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis, banyak suka dan duka yang kita alami dalam hidup ini semoga kasih sayang dan cinta yang kita pupuk selama ini tetap tumbuh dan mampu menghadap segala cobaan-cobaan dalam hidup ini, semoga Tuhan tetap memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tesis ini

dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca sebagai suatu kehormatan tersendiri untuk kesempurnaan tulisan ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca.

Tebing Tinggi, Maret 2009

**DZULKARNAIN**  
NPM : 071803015

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Keaslian Penelitian .....	14
D. Tujuan Penelitian .....	15
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Kerangka teori dan Konsepsi .....	16
1. Kerangka Teori .....	16
2. Kerangka Konsepsi .....	31
G. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	34
A. Pengertian Kejahatan Dalam Rumah Tangga .....	34

B. Sejarah kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	44
C. Asas-asas Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	52
D. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	55
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga ....	62
F. Budaya Hukum Terhadap kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	67
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Spesifikasi Penelitian .....	71
B. Metode Pendekatan .....	71
C. Sumber Data .....	72
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	73
1. Studi Dokumen .....	73
2. Wawancara .....	73
E. Analisa Data .....	74
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui sistim Peradilan Pidana .....	75
B. Hambatan-hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	109
C. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor.694/Pid.B/2008/PN.TTD..	111
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>145</b>
A. Kesimpulan .....	145

B. Saran ..... 147

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).<sup>1</sup>

Filial tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara dimuka bumi ini. Berbagai diskusi, seminar, serasehan dan pertemuan-pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat. Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras dan brutal. Pencurian, perampasan dan perkosaan yang disertai kekerasan disamping pembunuhan dalam berbagai bentuk yang sadis, menambah daftar agenda perbincangan soal kekerasan.<sup>2</sup>

Demikian itu mengisyaratkan bahwa kejahatan dengan modus kekerasan sepertinya tetap mengalami pasang-surut ditengah masyarakat. Problem kriminalitas tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, yang kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan berkategori pemberatan.

Pada sebuah bangunan masyarakat yang sebelumnya dikenal memiliki ajaran-ajaran luhur, yang mempopulerkan prinsip-prinsip hidup beradab dan berelasi sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan, dalam realitasnya yang tidak selau demikian. Artinya, masyarakat yang punya ajaran peradaban luhur itu ternyata cukup rawan memunculkan berbagai modus

---

<sup>2</sup> Haedar Nashir, 1997, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, hlm.64.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remaja Karya.
- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Siodarjo, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung Tbk.,
- Agus Santoso, Muhari, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang : Averroes Press.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ancok, Jamaludin, 1987, *Viktimologi Suatu Tinjauan Psikologi, dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* : Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1988, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung : Eresco.
- Budiman, Kris, 1991, *Subordinasi Perempuan dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta, Kanisius.
- Gosita, Arief, 1993, *KUHAP dan Pengaturan Ganti Kerugian Korban*.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, Jakarta, Akademi Pressindo.
- Haedar Nashir, 1997, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Yahya , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama



- Kris Budiman, 1991, *Subordinasi Perempuan dalam Bahasa Indonesia*, Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa), Yogyakarta : Kanisius dan Lembaga Studi Realino.
- Kusumah, Mulyana, W, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1958, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- LBH APIK dan USAID, 1997, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kejahatan Gender*, Jakarta : Suara Apik, Tahun 1997.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Beberapa Catatan tentang Pemidanaan untuk Kejahatan Kekerasan (Tindak Pidana dengan Kejahatan dengan Kekerasan Ditinjau dari Aspek Kriminologi dan Sosiologi Hukum) Dalam Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminologi Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty.
- Martasaputra, Momon, 1973, *Azas-azas Kriminologi*, terjemahan dari buku berjudul "*Principles Of Criminology*". Bandung : Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- , 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 1998, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI.
- Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Moloeng, Lexy J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Ramaja Rosdakarya.
- Neetler, 1992, Dalam Edgar F. Borgatta dan Marie L. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology*, UN of America : Machmillan Publishing Company.
- WJS Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka.
- , 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Kanisius.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : RemajaRosdakarya.
- Richard J. Gelles, 1990, *Domestic Violence and Child Abuse, dalam Neil Alan Weiner dkk, Violence, Patterns, Causes, Public Policy*, USA, Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Ridwan, H.M. -Ediwarman, 1994, *Azas-azas Kriminologi*, Medan, USU Press.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminologi – UI.
- , 1996, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Rita Serena Kalibouse, 1999, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Mitra Perempuan, No. 3 Juli 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Simanjuntak, Osman , 1999, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Jakarta.
- Soesilo, R, 1976, *Kriminologi*, Bogor : Politea.

- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- dan Pudji Santoso, 1985, *Kamus Kriminologi*, : Jakarta : Ghalia Indonesia.
- dan Sri Mahmudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- , 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Surya Barata, Samadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Titus Reid, Sue, 1998, *Kejahatan Kekerasan Kultural*, Sophia Malloa Prisma, No.1
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, cetakan I.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, PT. Refika Aditama.

## B. Makalah dan Jurnal

- A. Tamangola, Tamrin, *Restu Sosial Budaya atas Kekerasan terhadap Perempuan*, Makalah Semiloka Nasional yang Diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Peranan Wanita RI, Bekerjasama dengan LSM Mitra Perempuan serta Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta : 26 – 27 Januari 1999.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Makalah disampaikan pada semiloka Nasional mengenai Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan Menperta, beberapa LSM dan Organisasi Internasional di Jakarta, 26 – 27 Januari 1999.

-----, *Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak (Beberapa Catatan Singkat Untuk Diskusi)*, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3 – 15 Desember 2005.

Kennedy QC, Helena, *Women and English Law*, dalam Gender dikutip dari T.C. Ihromi, *Mengupayakan Kepekaan Gender dalam Hukum* : Contoh-contoh dari Berbagai Kelompok Masyarakat. Makalah.

Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah Disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003.

Peters, *Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional, FH-UNDIP, 20 Desember 1997.

Purnianti, Laporan Penelitian, *Kekerasan Terhadap Wanita (Studi Awal tentang Sebab dan Reaksi Korban)*, dalam Media Wanita dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Tema : Wanita dan Kekerasan, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-LIPI, Jakarta : 2 Juli 1999.

Poerwandri, Kristi, 1995, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik*, Makalah, Program Kajian Wanita PPS-UI/Fakultas Psikologi UI.

Serena Kalibonso,Rita, *Naskah Akademis Undang-Undang Anti Perkosaan*, Komunitas Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta : September, 2000.

Varia Peradilan Tahun XXII No. 258 Mei 2007

Varia Peradilan Tahun XXII No. 260 Juli 2007

Varia Peradilan Tahun XXII No. 262 September 2007

Varia Peradilan Tahun XXII No. 272 Juli 2008

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

UU (Undang-Undang Dasar) Tahun 1945

KUH Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

**KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)**

Undang-undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang R.I. Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang R.I. Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.